

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan biaya transportasi domestik jemaah haji menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui koordinasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Pengawasan pengelolaan biaya transportasi domestik jemaah haji dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pengelola biaya transportasi domestik jemaah haji harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 September 2013

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 September 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


IMAM MARDI NUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2013 NOMOR ... SERI ...